

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT. menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memanfaatkan dan memelihara serta mengatur alam sekitar secara produktif dan konsumtif guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, Allah telah memberikan petunjuk dan aturan-aturan yang jelas dalam kitab-Nya al-Qur'an al-Karim yang diturunkan malaikat Jibril dan kemudian diteruskan kepada melalui Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber aturan yang sangat lengkap, agung dan mulia. Di dalamnya telah tercantum tuntunan yang mulia atas seluruh aktifitas hidup manusia dari segala lini. Baik hubungan kepada Allah, sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Ajaran al-Qur'an yang mengatur tentang hubungan antar manusia adalah *Mu'amalah* yang jika dita'ati dan diikuti, maka akan tercipta keharmonisan, kerukunan dan kemakmuran antar manusia itu sendiri.

Mu'amalah merupakan istilah dalam Islam yang mengacu kepada bentuk kegiatan ekonomi manusia telah memuat aturan hukum-hukum universal dalam al-Qur'an. Oleh karena manusia harus tunduk dan patuh kepada Allah, maka manusia pun harus tunduk dan patuh terhadap firman-firman-Nya yang termuat dalam al-Qur'an, termasuk masalah kegiatan

ekonomi. Akan tetapi, dalam prakteknya, sejarah telah membuktikan bahwa tidak sedikit sistem ekonomi yang berkembang tidak berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi al-Qur'an melainkan lebih cenderung kepada sistem ekonomi syahwat. Salah satu sistem ekonomi syahwat itu adalah Praktek Rentene.

Apabila kita mendengar kata "Rentene", maka benak kita akan mengatakan bahwa praktek ini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengembangkan dan menambah uang dengan cara pembungaan uang. Cara seperti ini sudah terjadi pada zaman nenek moyang manusia. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW. pun terjadi. Sebagaimana diceritakan, ada empat bersaudara Mas' uad, Abdullah, Lail dan Habib bin Amr bin Umar ats-Tsaqafi dari keluarga Bani Tsaqif, mereka dikenal masyarakat biasa meminjamkan uang. Pada saat Rasulullah SAW. hijrah ke Thaiif, mereka mengikrarkan diri masuk agama Islam. Salah seorang dari Bani Mughira berhutang kepada mereka dan telah jatuh tempo pembayaran. Keempat bersaudara itu meminta Bani Mughiro untuk melunasi hutangnya (pokok) beserta bunganya. Hanya saja Bani Mughira menolak permintaan mereka karena riba dilarang oleh Islam. Sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka, permasalahan tersebut kemudian dibawa kepada Rasulullah. Pada saat itu, turunlah ayat "*Dan tinggalkanlah segala sisa Riba*". (al-Baqarah : 278). Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang melarang tentang praktek riba, diantaranya :

¹ Adhiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 70

QS. Ali Imran ayat 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰٓوَةَ اَضْعٰفًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan"*.

QS. Al-Baqarah ayat 275 :

... وَاحْلَآءَ اللّٰهِ اَلْبَيْعِ وَحَرَمَ الرِّبٰٓوَةَ ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.

Sabda Nabi SAW. :

"Dari Jabir, "Rasulullah saw. telah melaknat (mengutuk) orang yang memakan Riba, wakilnya, pemeliknya dan dua orang saksinya". (HR. Muslim)

Menurut Imam Baihaqi bahwa riba akan dikenakan apabila si peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya hingga telah jatuh tempo dan meminta perpanjangan waktu (*as-Subabul Kubra*) tetapi apabila si peminjam mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka tidak ada riba. Jadi, Riba baru diberlakukan bila ada perpanjangan waktu pembayaran hutang (Imam Suyuti, *ad-Darul Manshur*, 365, *Thabari*, IV, 62).²

Hal ini sangat berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional. Dimana bunga tetap dibebankan dan diberlakukan

² Ibid.

walaupun tanpa adanya perpanjangan waktu. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran (setelah jatuh tempo), maka akan dibebankan bunga lagi. Jadi, ada dua kali bunga yang dibebankan, yang pertama adalah bunga yang diperhitungkan dari hutang pokok dan yang kedua adalah bunga yang diberlakukan bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Tidak hanya itu, masih ada bunga-bunga selain itu. Salah satu contoh adalah produk Kartu Kredit Bank Negara Indonesia (BNI) yang menetapkan bunga dan biaya-biaya, sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Bunga Pembelanjaan | : 2,55 % /bln atau setara 30,6 % /thn |
| b. Bunga Tarik Tunai | : 3,25 % / bln atau setara 39 % / thn |
| c. Biaya Pengambilan Tunai | : 4 % dari jumlah yang diambil atau
Min. Rp. 10.000,00 |
| d. Biaya Keterlambatan | : 4 % dari minimum pembayaran
(min. Rp. 25.000 maks. Rp. 75.000) |
| e. Biaya pelampauan batas kredit | : 5 % dari selisih pelampauan batas
(min. Rp. 30.000 maks. Rp. 75.000) |

Sumber : Lembar Tagihan Kartu Kredit BNI No. 17131 / 00200B1206-008578

Contoh Kasus (ilustrasi):

Misalnya, pada tanggal 15 Mei 2007 seorang nasabah menarik uang dari Kartu Kreditnya di ATM BNI sebesar Rp. 4.500.000,-. Jika :

Diketahui : Limit Kartu Kredit Rp. 4.000.000,-, Jatuh Tempo Pembayaran tanggal 12 pada tiap bulan, Pembayaran minimum 10 % dari pinjaman, Bunga tarik tunai 3,25 % / perbulan, Biaya Pengambilan Tunai 4%, Biaya Keterlambatan 4 % dan Biaya pelampauan batas kredit 5 %.

Ditanya : Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan nasabah tersebut pada bulan Juni 2007, jika ia baru menyelesaikan tagihan pada tanggal 22 Juni 2007 ?

Jawab :

a. Cicilan min. 10 %	= Rp. 4.000.000,- x 10%	= Rp. 400.000,-
b. Bunga Tarik Tunai	= Rp. 4.000.000,- x 3,25 %	=Rp. 130.000,-
c. Biaya Tarik Tunai	= Rp. 4.000.000,- x 4 %	=Rp. 160.000,-
d. Biaya Keterlambatan	=	Rp. 75.000,-
e. Biaya Pelampauan Limit	= Rp. 500.000,- x 5%	= Rp. 25.000,-
f. Kelebihan Limit	=	<u>Rp. 500.000,-</u>
Jumlah yang harus dibayar bln Juni 2007		Rp. 1.290.000,-

Masyaallah, dengan melihat ilustrasi di atas, masihkah kita akan beralih bahwa meminjam uang di bank dengan bunga, tidak memberatkan dan bahkan menguntungkan ?.

Rentenir² adalah pelaku praktek rentene yang memang telah ada prakteknya pada zaman dulu hingga sekarang. Kebanyakan masyarakat mengetahui bahwa rentenir adalah pelaku praktek rentene perorangan. Hal tersebut bisa dianggap benar, tetapi bank konvensional pun sebenarnya adalah rentenir. Bedanya, apabila bank merupakan rentenir yang terlembaga secara sistematis dan memiliki izin operasional yang legal sedangkan rentenir perorangan tidak terlembaga dan tidak memiliki izin operasional. Hanya saja dalam pelaksanaannya, rentenir perorangan lebih kepada pendekatan emosional kepada nasabahnya. Sedangkan persamaan keduanya adalah sama-sama menerapkan bunga dalam memperoleh keuntungan (*riba nasi'ah*).

² Merupakan orang atau lembaga yang memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan bunga yang telah mereka tetapkan.

Puluhan tahun sudah bangsa Indonesia - yang notabeneanya mayoritas muslim - di kuasai, dipermainkan, dikendalikan dan dibuai oleh praktek-praktek Riba ini. Sebenarnya, tidak sedikit muslim di Indonesia menginginkan adanya sebuah lembaga keuangan yang berbasiskan syari'ah. Namun, karena berbagai kendala dan aspek, hal tersebut belum terwujud. Hingga pada tanggal 27 Syawal 1412 H atau bertepatan dengan 1 Mei 1992 beroperasilah suatu lembaga keuangan yang menerapkan konsep syari'ah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang dipelopori oleh cendikia-cendikia muslim, para aghnya muslim, tokoh agama dan masyarakat yang peduli terhadap ekonomi Islam . Pada awal-awalnya, BMI dianggap oleh para pemain ekonomi sebagai Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Dikategorikan bank tetapi secara konsep aplikasinya sangat bertentangan dengan konsep perbankan pada umumnya dan disebut bukan bank tetapi pengoperasiannya menerapkan pola-pola perbankan. Sehingga banyak diantara mereka yang meragukan kelanggengan lembaga keuangan syari'ah ini. Keraguan mereka dapat dimentahkan. Pada tahun 1998 terjadi krisis di Indonesia yang menyebabkan laju perekonomian Indonesia terpurak, banyak bank-bank konvensional terlikuidasi dan ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak layak beroperasi. Yang akhirnya mereka menggabungkan diri dalam satu lembaga keuangan yang diberi nama Bank Mandiri Keterpurukan ini merupakan suatu rancangan yang disengaja oleh orang-orang penganut - istilah Ahmad Riawan Amin⁴ - *Satanic finance* yang menggunakan tiga pilar setan yaitu *flat money*,

⁴ Direktur Utama Bank Mu'amalah Indonesia

fractional reserve dan *interest* (bunga bank)⁵. Walaupun sehebat apapun penganut *satanic finance* menyebar jaring-jaringnya, tetap tidak bisa menggoyahkan perekonomian penganut syari'ah. Terbukti dengan aset BMI yang terus beranjak naik, tercatat dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 aset yang terkumpul dari Rp. 479,1 milyar menjadi Rp. 8,39 triliun atau meningkat 1.647%.⁶ Dengan prestasi BMI yang menerapkan manajemen Allah inilah, pada tahun 2000-an dibentuklah Divisi Syari'ah di Bank Indonesia. Dengan dibentuknya divisi ini, maka lahirlah bank-bank Syari'ah lainnya, seperti : BNI Syari'ah, BRI Syari'ah, Mandiri Syari'ah dan sebagainya.

Dengan banyaknya pertumbuhan bank-bank syari'ah saat ini, patutlah kita bersyukur. Hal ini membuktikan bahwa manajemen keuangan Islam lebih unggul daripada manajemen keuangan Ribawi. Karena manajemen Islam lebih menitik beratkan kepada konsep keadilan antara satu pihak dengan pihak lainnya sehingga terjalin keharmonisan dan saling menguntungkan. Sangat berbeda dengan konsep ribawi yang menitik beratkan konsep keuntungan pada pihak pemegang modal. Tetapi, ditengah kondisi sedang menjamurnya perbankan syari'ah, di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi justru pertumbuhan praktek rentene (rentenir) semakin bertambah. Hal ini sesuai dengan hasil studi pendahuluan –wawancara- yang dilakukan penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat di desa ini. Adalah

⁵ Tabloid Gontor. Edisi 06 tahun V, Ramadhan 1428/Oktober 2007 Jakarta :PT. Gontor Media Jaya. Hal. 43

⁶ ibid.

Kunang⁷, beliau menjelaskan bahwa awalnya sekitar tahun 2001 terdapat dua orang rentenir yang biasa beroperasi di desanya. Dari tahun ke tahun dan diiringi pula dengan kenaikan harga di segala aspek yang berakibat himpitan ekonomi yang semakin berat, jumlah rentenir di Desa Sukadami bertambah menjadi enam orang. Mereka yang dianggap oleh masyarakat sebagai rentenir adalah Nani Suhaerni, Jamaluddin, H. Sukanda, Hj. Erni Purwati, Mu'aimin dan Pengki.⁸ Ironis memang, tetapi sangat menarik penulis untuk lebih dalam meneliti dan menggali sehingga muncul sebuah ide untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk tulisan atau skripsi dan diberi judul **“PERTUMBUHAN PRAKTEK RENTENE DI TENGAH EKSISTENSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH” (Kasus di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi)** yang diharapkan memperoleh suatu solusi alternatif agar praktek riba semacam rentenir ini seminimal mungkin dapat dibatasi keberadaannya.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Batasan masalah pada tulisan ini, berkisar pada :

1. Gambaran Umum Praktek dan Pertumbuhan Rentene di Desa Sukadami
2. Para Rentenir yang dimaksud adalah perorangan yang melakukan praktek rentene bukan suatu lembaga yang terlembaga dengan sistematis.
3. Tempat Penelitian adalah dilaksanakan di seputar Desa Sukadami Cikarang Selatan Bekasi.

⁷ Kepala Desa Sukadami

⁸ Kunang, di Kantor Desa Sekadami, tanggal 10 Januari 2007

Untuk mengarahkan dan memfokuskan pada pembahasan selanjutnya, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab pertumbuhan praktek rentene di masyarakat Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan ?
2. Bagaimanakah praktek rentene dalam Tinjauan Hukum Islam ?
3. Bagaimanakah Solusi mengurangi praktik rentene di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah :
 - a. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam mengenai modus operandi rentene dan seberapa jauh perkembangan dari praktek ini.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan rentene di masyarakat Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan.
 - c. Untuk mengetahui upaya mengurangi praktik rentene di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang selatan.
2. Manfaat Penelitian

Sedangkan Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

a. Penulis

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan dalam khazanah ekonomi Islam khususnya tentang penanganan masalah rentene atau ribawi.

b. Fakultas

Memberikan sumbangan pemikiran dan memperoleh literature kepustakaan mengenal konsep dan penanganan masalah rentene.

c. Desa Sukadami

Memberikan sumbangan pemikiran kepada tokoh masyarakat Sukadami Cikarang Selatan, sebagai khazanah bagaimana memberikan gambaran dan masukan dalam pencegahan praktek rentene.

d. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana mengantisipasi bahaya dan dampaknya praktek-praktek rentene terhadap kehidupan masyarakat Islam.

D. Langkah-langkah Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Drs. Suharsimi Arikunto⁹ mengatakan bahwa :

“Untuk mengadakan studi pendahuluan dapat dilakukan pada tiga objek. Objek ini adalah apa yang dilihat, diteliti dan dikunjungi yang diperkirakan akan memberikan informasi tentang data yang akan dikumpulkan, seperti melihat kejadian, menghubungi orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi, meneliti dan mengunjungi tempat yang dijadikan penelitian, serta dengan mengumpulkan referensi-referensi yang dibutuhkan.”

Studi Pendahuluan yang penulis lakukan adalah dengan mendatangi lokasi penelitian, mengadakan wawancara dengan para tokoh masyarakat dan mengunjungi pelaku rentene dengan pendekatan kekeluargaan.

⁹ Suharsimi Arikunto. *Metode Penelitian Skripsi* (Jakarta : Bina Angkasa. 1991). hal. 136

2. Menentukan Lokasi

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian hanya mencakup seluruh wilayah Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi yang selanjutnya dalam tulisan ini cukup disebut dengan Desa Sukadami Saja. Penentuan lokasi tersebut didasari dengan beberapa pertimbangan :

- a. Lokasi yang diteliti tidak jauh dari tempat tinggal penulis.
- b. Mayoritas masyarakat termasuk pamong desanya cukup bersahabat sehingga diharapkan tercipta suasana yang kondusif selama penelitian.
- c. Dilokasi tersebut terdapat beberapa lembaga keuangan syari'ah, seperti Bank Mandiri Syari'ah, BRI Syari'ah dan BMT Insan Takwa.

3. Memilih Metode Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan Metode Deskriptif. Yaitu akumulasi data dasar, dalam cara ini semata-mata tidak perlu mencari atau menchrangkan saling berhubungan, mentes hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna implikasi.¹⁰ Adapun ciri-ciri metode ini adalah memusatkan perhatian pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual dan data yang dikumpulkan mula-mula disusun kemudian dianalisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, digunakan dua cara yaitu *Book Survey* (sumber pustaka) dan *Field Research* (riset lapangan).

¹⁰ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Rajawali Pers, 1992) hal. 19

Book Survey merupakan pengumpulan data-data maupun teori-teori yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan serta berkesinambungan dengan materi penelitian. Sedangkan *Field Research* merupakan usaha pengumpulan data-data secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang obyektif dan signifikan.

Untuk memperoleh data-data yang obyektif, maka perlu digunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Digunakan dalam rangka mengumpulkan data yang dihasilkan dari perbuatan jiwa yang aktif untuk menyadari suatu rangsangan tertentu atau suatu studi yang sistematis tentang keadaan serta fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan cara mengamati dan mencatat.¹¹

Teknik observasi ada dua cara, yaitu :

- 1) Teknik Observasi Langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan-pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki.
- 2) Teknik Observasi Tidak Langsung, yaitu pengumpulan data terhadap gejala-gejala yang menggunakan perantara alat, baik yang sudah tersedia ataupun yang disengaja dibuat untuk keperluan tersebut.

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : Bumi Angkasa, 1993), hal. 4

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui perbincangan-perbincangan dan berhadapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.¹²

Adapun responden yang akan dijadikan sumber informasi dalam wawancara oleh penulis adalah masyarakat yang dianggap berkompeten serta pihak-pihak terkait yang dapat memberikan informasi yang mendukung.

c. Penyebaran Angket / Questioner

Yaitu teknik pengumpulan data yang mempergunakan formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan yang dibutuhkan peneliti.¹³

Jumlah angket yang disebarkan berjumlah 200 angket.

d. Kepustakaan

Untuk memberikan alasan ataupun materi-materi yang ilmiah, maka penulis merasa perlu menggunakan sumber pustaka, yaitu sumber-sumber yang diambil dari buku-buku ilmiah yang berhubungan dan mendukung dalam penelitian.

¹² ibid. hal. 67

¹³ ibid.

5. Analisis Data

Merupakan langkah terakhir setelah terkumpul pelbagai data sebelum dituangkan secara sistematis dalam tulisan. Analisis data ini tidak menggunakan statistik melainkan menggunakan Prosentase setiap katagori jawaban dari tiap-tiap pertanyaan (kualitatif).

Rumusnya :

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

P = Hasil Akhir
 F = Frekuensi dari tiap jawaban
 N = Jumlah seluruh Frekuensi
 100 = Bilangan Tetap

Dengan klasifikasi sebagai berikut :

90 % - 100 %	seluruhnya sesuai
70 % - 89 %	hampir seluruhnya sesuai
50 % - 69 %	sebagian besar cukup sesuai
26 % - 49 %	hampir setengahnya sesuai
1 % - 25 %	Sangat kecil yang sesuai

E. Kerangka Pemikiran

Riba Secara Bahasa artinya : tambahan atau pertumbuhan. Sedangkan menurut Terminologi Ilmu Fiqih artinya tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu.¹⁴ Yang dimaksud dengan tambahan secara definitive adalah tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafadhal*), yakni pertukaran atau jual beli barang yang termasuk dalam riba *fadhhal* yaitu emas,

¹⁴ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Kesugan Islam*, Pengantar Adiwarmanto A. Karim (Jakarta : Darul Haq), hal. 344

perak, gandum, kurma, jewawut dan garam, serta segala komoditi yang dapat disetarakan dengan keenam produk tadi. Jika emas dijual atau ditukar dengan emas, harus sama kuantitas dan kualitasnya dan harus diserahkan secara langsung. Tambahan atau kelebihan kuantitas dan kualitas yang diakibatkan karena keterlambatan atau memperpanjang tempo pembayaran, adalah riba yang diharamkan.¹⁵ Allah sangat mengancam para pelaku riba dengan siksa yang pedih di dunia dan akhirat :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ¹⁵ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٥٦﴾ بِمَحْقُوقِ اللَّهِ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١٥٧﴾

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."¹⁶

¹⁵ Ibid. hal. 345

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 275 - 276

Riba termasuk satu dari tujuh perbuatan yang membinasakan. Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri sebagaimana orang-orang yang kesurupan setan. Al-Qur'an telah telah memaklumkan perang antara pemakan riba dengan Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan ancaman yang keras yang tidak ada duanya dibandingkan dengan maksiat lainnya. Dan Allah menganjurkan memberi kelonggaran kepada orang-orang yang terlilit hutang dan memberi sedekah kepada mereka. Firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَعَثَ مِنَ الرَّبِّوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠٦﴾
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسٌ
 اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٠٧﴾ وَاِنْ كَانَتْ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَىٰ
 مَّيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠٨﴾ وَاَتَّقُوا يَوْمًا
 تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٠٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwaan kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan).¹⁷

¹⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 278 - 281

Tergolongnya Riba itu termasuk dalam hal-hal yang membinasakan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, diriwayatkan bahwa beliau bersabda :

"Hindarilah tujuh hal yang membinasakan. " Para sahabat bertanya "Apakah tujuh hal yang membinasakan itu Wahai Rasulullah!" Beliau menjawab : "Perbuatan syirik terhadap Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan hak membunuhnya, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita suci yang sudah menikah bahwa mereka berzina..."

Apabila kita mencermati hadis di atas yang merupakan peringkat dosa-dosa besar, mulai dari urutan yang pertama yaitu Perbuatan syirik terhadap Allah hingga yang terakhir menuduh wanita suci yang sudah menikah berzina, maka Riba berada pada urutan keempat yang berarti riba lebih hina dan lebih jahat dari perbuatan memakan harta anak yatim. *Na'udzubillahi min dzaalik*. Masih adakah dari kita yang masih berpikir bahwa riba, apapun bentuknya, merupakan solusi yang terbaik dalam mengembangkan harta ?

Praktek riba ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw. Sebagaimana diceritakan, ada empat bersaudara Mas'uad, Abdullah, Lail dan Habib bin Amr bin Umar ats-Tsaqafi dari keluarga Bani Tsaqif, mereka dikenal masyarakat biasa meminjamkan uang. Pada saat Rasulullah Saw, hijrah ke Thaif, mereka mengikrarkan diri masuk agama Islam. Salah seorang dari Bani Mughira berhutang kepada mereka dan telah jatuh tempo pembayaran. Keempat bersaudara itu meminta Bani Mughira untuk melunasi hutangnya (pokok) beserta bunganya. Hanya saja Bani Mughira menolak permintaan mereka karena riba dilarang oleh Islam. Sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka, permasalahan tersebut kemudian dibawa kepada Rasulullah. Pada

saat itu, turunlah ayat "Dan tinggalkanlah segala sisa Riba". (al-Baqarah : 278)

Riba yang pernah terjadi di atas, masih dalam konteks apabila di peminjam belum dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo hingga diberikan waktu yang lebih panjang dengan konsekuensi penambahan nilai dari pokok pinjaman. Tetapi, jika pada saat jatuh tempo, peminjam dapat mengembalikan pinjamannya, maka tidak berlaku riba. Sangat berbeda dengan yang terjadi pada saat ini dimana tanpa meminta perpanjangan waktu pun, bunga (riba) tetap diberlakukan dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka akan dibebankan bunga lagi.

Sesuai dengan Al Qur'an Allah memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat manusia harus menumbuhkan rasa saling bekerja sama untuk Bantu membantu atau nilai tolong menolong, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah surat Al Maidah ayat 2, yang artinya :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa Nya".

Maksud dari saling bekerja sama Bantu membantu ialah untuk meringankan beban penderitaan sesama makhluk Allah yaitu dengan memberikan jalan keluar untuk kesulitan yang sedang dihadapi. Orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya

oleh Allah. Allah akan menolong hambaNya selagi ia suka menolong saudaranya termasuk dalam urusan ekonomi, seperti membantu meringankan pembayaran hutang dan dalam pengembangan usaha.

Bank-bank Syari'ah yang saat ini tengah tumbuh berkembang diharapkan dapat memberikan solusi dalam membantu peningkatan perekonomian umat. Menejemen Islam yang diterapkan dalam Bank Syari'ah sangat menghindari praktek Riba yang telah menjadi trend di perbankan nasional. Dengan sistem Bagi Hasil, dapat diandalkan untuk membentuk suatu komunitas ekonomi yang seimbang antara Debitur (Bank) dan Kreditur (Peminjam). Karena sistem ini memberlakukan bahwa kreditur hanya diwajibkan mengembalikan pinjamannya beserta dengan bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

Maksud bagi hasil ini ialah kreditur memberikan sebagian keuntungan usahanya kepada debitur apabila dalam usahanya memperoleh hasil. Jika tidak memperoleh keuntungan, maka tidak ada bagi hasil. Setidaknya hal itulah yang dapat dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Sedangkan dalam dunia perbankan konvensional tidak mengenal sistem bagi hasil ini, pihak debitur tidak peduli apakah kreditur memperoleh keuntungan atau merugi yang jelas kewajiban membayar modal pokok dan bunga harus terus dilaksanakan oleh kreditur. Hal ini memberikan penjelasan yang nyata bahwa sistem bagi hasil lebih lunak dan menguntungkan daripada bunga. Bukan suatu hal yang berlebihan jika Bank-bank Syari'ah diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga prinsip-prinsip riba (bunga)

yang masih menghantui dalam ekonomi nasional dapat ditekan seminimal mungkin guna mencapai perubahan yang signifikan.

G. Sitematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, yang berisikan Latar Belakang, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Langkah-langkah penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sitematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG DAERAH PENELITIAN, yang meliputi : Letak Geografis Desa serta Kependudukan (Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Mata Pencaharian dan Tingkat Ekonomi)

BAB III PERTUMBUHAN PRAKTEK RENTENE DITENGAH EKSISTENSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, terdiri atas : Tinjauan Islam Tentang Usaha dan Rentene, Sekilas tentang perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, Keberadaan Praktik Rentene di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan, Faktor-faktor Penyebab Pertumbuhan Praktik Rentene di Desa Sukadami dan Upaya-upaya Alternatif Mencegah Pertumbuhan Praktik Rentene Menurut Ulama dan Tokoh Masyarakat

BAB IV PENUTUP yaitu Kesimpulan dan Saran